



P U T U S A N
Nomor 156/Pid.B/2017/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **RUSNAWI Als AWI Bin PONIMAN (Alm)**
2. Tempat Lahir : Curup Rejang Lebong
3. Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 19 Juni 1964
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Barumanis Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang
: Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. KRISHTIAN LESMANA, S.H. ;

Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KRISHTIAN LESMANA, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Gang Suka Damai No.31 Rt.IV Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2017 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 21 November 2017 Nomor 42/SK/PID/2017/PN Crp ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 16 November 2017 Nomor 156/Pid.B/2017/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 6 November 2017 Nomor 156/Pid.B/2017/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSNAWI Als AWI Bin PONIMAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSNAWI Als AWI Bin PONIMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa RUSNAWI Als AWI Bin PONIMAN (Alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutananya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa RUSNAWI Als AWI Bin PONIMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus 2017 bertempat di Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----B
erawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Rusnawi Als Awi Bin Poniman (Alm) mendapat telepon jika Saksi Korban Ratna Juwita Als Ratna Binti Rusnawi sedang ribut-ribut di rumah Saksi Eti Suzana Als Len Binti Hasan Basri kemudian Terdakwa langsung pulang naik Sepeda Motor menuju kerumah Saksi Eti Suzana dan Terdakwa melihat ada banyak orang di rumah tersebut dan Terdakwa langsung memarkirkan Sepeda Motornya dan Terdakwa berjalan menuju ke arah Saksi Korban, yang mana kemudian Terdakwa langsung mengayunkan kaki kanan Terdakwa kearah Saksi Korban dan menendang Saksi Korban dibagian dada sebelah kanan sebanyak satu kali hingga Saksi Korban tersungkur lalu setelah Terdakwa menendang Saksi Korban dan Terdakwa mau memukul Saksi Korban lagi dengan menggunakan tangan Terdakwa, namun dihalangi oleh Saksi Muhammad Azhar dan Saksi Muhammad Azhar Als Ay Bin M. Hidayat berkata kepada Terdakwa "SADARLAH KAK, ITU ANAK KAKAK" dan Terdakwa menjawab "SADAR AKU, ITU ANAK AKU" dan Terdakwa tetap mau memukul Saksi Korban dengan memberontak namun Saksi Muhammad Azhar tetap memeluk Terdakwa dari belakang dengan erat dan setelah banyak masyarakat yang berdatangan untuk melerai Terdakwa, Saksi Muhammad Azhar kemudian melepaskan pelukannya dari tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "BUAT MALU SAJA KAU RATNA , AKULAH CERAH SAMA MAK KAU TU AKU DAK ADO URUSAN SAMO KAU LAGI", lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Pebi Wiranata "PEBI AJAKLAH AYUK KAU PEGI JANGAN PEDULIKAN AKU LAGI" lalu Saksi Korban dan Saksi Pebi Wiranata langsung

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergi naik Sepeda Motor, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dengan Nomor:440/RSUD/2017 tanggal 13 September 2017 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Curup, didapati luka pada diri Saksi Korban yang berupa antara lain: Telah Dilakukan Pemeriksaan Terhadap Seorang Perempuan Usia Tiga Puluh Dua Tahun, dari Hasil Pemeriksaan Ditemukan Luka Memar Biru Keunguan Diatas ketiak Sebelah Kanan Dengan Ukuran Kurang Lebih Tiga Kali Satu Centimeter Yang Diduga Diakibatkan Oleh Kekerasan Benda Tumpul ;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)

KUHP ;-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa RUSNAWI Als AWI Bin PONIMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus 2017 bertempat di Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Rusnawi Als Aw Bin Poniman (Alm) medapat telepon jika Anak Terdakwa yakni Saksi Korban Ratna Juwita Als Ratna Binti Rusnawi (dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1173 / DISP / RL / 1997 tanggal 21 Juni 1997) sedang ribut-ribut di rumah Saksi Eti Suzana Als Len Binti Hasan Basri kemudian Terdakwa langsung pulang naik Sepeda Motor menuju kerumah Saksi Eti Suzana dan Terdakwa Terdakwa melihat ada banyak orang di rumah tersebut dan Terdakwa langsung memarkirkan Sepeda Motornya dan Terdakwa berjalan menuju kearah Saksi Korban, yang mana kemudian Terdakwa langsung mengayunkan kaki kanan Terdakwa ke arah Saksi Korban dan menendang Saksi Korban dibagian dada sebelah kanan sebanyak satu kali hingga Saksi Korban tersungkur lalu setelah Terdakwa menendang Saksi Korban dan Terdakwa mau memukul Saksi Korban lagi dengan menggunakan tangan Terdakwa, namun dihalangi oleh Saksi Muhammad Azhar dan Saksi Muhammad Azhar Als Ay Bin M. Hidayat berkata kepada Terdakwa "SADARLAH KAK, ITU ANAK KAKAK" dan Terdakwa menjawab "SADAR AKU, ITU ANAK AKU" dan Terdakwa tetap mau memukul Saksi Korban dengan memberontak namun Saksi Muhammad Azhar tetap

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Crp



memeluk Terdakwa dari belakang dengan erat dan setelah banyak masyarakat yang berdatangan untuk melerai Terdakwa, Saksi Muhammad Azhar kemudian melepaskan pelukannya dari tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "BUAT MALU SAJA KAU RATNA , AKULAH CERAJ SAMA MAK KAU TU AKU DAK ADO URUSAN SAMO KAU LAGI", lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Pebi Wiranata "PEBI AJAKLAH AYUK KAU PEGI JANGAN PEDULIKAN AKU LAGI" lalu Saksi Korban dan Saksi Pebi Wiranata langsung Pergi naik Sepeda Motor, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dengan Nomor:440/RSUD/2017 tanggal 13 September 2017 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Curup, didapati luka pada diri Saksi Korban yang berupa antara lain: Telah Dilakukan Pemeriksaan Terhadap Seorang Perempuan Usia Tiga Puluh Dua Tahun, dari Hasil Pemeriksaan Ditemukan Luka Memar Biru Keunguan Diatas ketiak Sebelah Kanan Dengan Ukuran Kurang Lebih Tiga Kali Satu Centimeter Yang Diduga Diakibatkan Oleh Kekerasan Benda Tumpul

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----Saksi RATNA JUWITA Alias RATNA Binti RUSNAWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah anak kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi merupakan sebagai Saksi Korban Penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira jam 15.00 wib di Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, yang dilakukan oleh Terdakwa RUSNAWI Als AWI Bin PONIMAN (Alm) ;
- Bahwa kronologis Penganiayaan awalnya saksi Korban dan sdr PEBI dan Sdri RINDA (anak kandung saksi Korban) mau pergi kedesa baru manis melewati rumah Sdri LEN di desa Pahlawan kemudian saksi Korban, Sdr PEBI,Sdri RINDA anak kandung saksi Korban mampir kerumah YUK LEN dikarenakan Saksi Korban melihat Pacar Terdakwa Sdr ERLIS sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol bersama WAK LEN di Warung Lotek milik wak LEN lalu saksi Korban memberhentikan Motor dan parkir didepan Warung Lotek Rumah Wak Len dan setelah saksi Korban Masuk Ketempat warung Lotek Wak LEN saksi Korban langsung Berkata "NGAPO TINO KO ADO DISIKO, TOBO WAK KO DAK KASIHAN KEK KAMI, ADEK AKUKO ADO EMPAT WAK, IDAK KASIHAN, NGAPO TINO PERUSAKKO ADO DISIKO dan Sdri LEN menjawab BAPAK KAU YANG NGAJAK KESIKO lalu saksi Korban dengan sdri ERLIS (pacar pelaku) Ribut mulut kemudian Sdri ERLIS menendang dada saksi Korban sebelah kiri lalu saksi Korban langsung menjambak rambut Sdr ERLIS lalu WAK Len memisahkan saksi Korban dengan Sdri ERLIS yang sedang berkelahi kemudian WAK LEN langsung berkata kepada Sdri ERLIS "MASUKLAH KEDALAM RUMAH JANGAN KAU LADEN" dan Sdri ERLIS langsung masuk kedalam rumah sdri LEN sambil berlari kemudian saksi Korban mengejar dan mencari sdri erlis yang sedang ngumpet didalam kamar dan pada saat sdri erlis ngumpet dan saksi Korban temukan didalam kamar lalu saksi Korban mau memukul Sdri ERLIS didalam kamar datanglah Sdri LELI menghalangi korban dengan cara kedua tangan di telentangkan dan berkata JADILAH..JADILAH MALU KEK ORANG lalu Sdri LELI menyuruh saksi Korban Keluar dari Rumah dan pada saat saksi Korban keluar dan sudah di Ruang nonton TV rumah Sdri LEN, Sdri LEN berkata PEGILAH-PEGILAH dan Saksi Korban dan Sdr PEBI langsung pergi keluar rumah sambil mengajak Sdri RINDA yang berada diteras lalu saksi Korban, sdr PEBI, Sdri RINDA pergi menuju Motor tetapi sebelum nyampai kemotor datanglah Terdakwa naik Motor dan memarkirkan motor didepan rumah Sdri LEN lalu Terdakwa langsung mendekati saksi Korban kemudian Terdakwa mengayunkan kaki kanan Pelaku kearah saksi Korban dan menendang dada saksi Korban sebelah kanan sebanyak satu kali hingga saksi Korban tersungkur dan saksi Korban berkata kepada Terdakwa DAK TETENGOK MATO CUCUNGKO SAMBIL saksi Korban memeluk Sdri RINDA yang sedang menangis kemudian pada saat Pelaku mau memukul saksi Korban lagi, Terdakwa dipeluk dari belakang oleh warga yang saksi Korban tidak tau namanya kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Korban AKULAH CERAH KEK MAK KAUTU AKU DAKADO URUSAN SAMO KAU LAGI, dan Pelaku berkata kepada adik saksi Korban Sdri PEBI "PEBI AJAKLAH AYUK KAU PEGI JANGAN PEDULIKAN AKU LAGI" lalu saksi Korban diajak Sdr PEBI Pergi naik Motor kearah Baru Manis Bermani Ulu menuju rumah ibu saksi Korban dan saksi Korban tidak senang dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penganiayaan yang dilakukan Pelaku lalu saksi Korban melaporkan Kejadian Penganiayaan tersebut kepihak berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban merasakan sakit di bagian dada sebelah kanan dan mengalami bengkok dan luka memar di Bagian dada sebelah kanan saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2.-----S

aksi **PEBI WIRANATA Alias PEBI Bin RUSNAWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi anak Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diperiksa untuk memberikan keterangan dalam perkara Tindak Pidana "Penganiayaan" yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira jam 15.00 wib di Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, yang dilakukan oleh Terdakwa RUSNAWI Als AWI Bin PONIMAN (Alm) ;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya saksi, Korban dan Sdri RINDA datang kerumah Kakak Kandung ayah saksi dan Korban yang Bernama EDI di Desa Pahlawan, pada saat sampai dirumah WAK EDI tempatnya di tempat WAK LEN jual Lotek tiba-tiba korban melihat Pacar Terdakwa yang bernama Sdri ERLIS sedang mengobrol bersama WAK LEN di Warung Lotek milik wak LEN dan Korban memberhentikan Motor dan berhenti didepan Warung Lotek Rumah Wak Len dan setelah Masuk Ketempat warung Lotek Korban langsung Berkata "NGAPO TINO KO ADO DISIKO, TOBO WAK KO DAK KASIHAN KEK KAMI, ADEK AKUKO ADO EMPAT WAK, IDAK KASIHAN, NGAPO TINO PERUSAKKO ADO DISIKO dan WAK LEN menjawab BAPAK KAU YANG NGAJAK KESIKO dan Korban bersama ERLIS Ribut mulut kemudian Sdri ERLIS menendang dada korban sebelah kiri lalu korban langsung menjambak rabut Sdri ERLIS dan WAK Len memisahkan Korban dengan Sdri ERLIS yang sedang berkelahi kemudian WAK LEN langsung berkata kepada Sdri ERLIS "MASUKLAH KEDALAM RUMAH JANGAN KAU LADEN dan Sdri ERLIS Langsung masuk Kedalam Rumah sambil berlari dan Korban mengejar dan mencari Sdri ERLIS yang sedang ngumpet didalam kamar dan pada saat korban ngumpet dan ditemukan oleh Korban didalam kamar kemudian Korban mau memukul Sdri ERLIS datanglah Sdri LELI



menghalangi Korban dengan Cara kedua tangan di telentangkan dan berkata JADILAH..JADILAH MALU KEK ORANG lalu Sdri LELI menyuruh Korban, saksi Keluar dari Rumah dan pada saat saksi dan Korban mau keluar dan sudah di Ruang nonton TV Sdri LEN berkata PEGILAH-PEGILAH saksi dan Korban langsung pergi keluar rumah sambil mengajak Sdri RINDA yang berada diteras lalu saksi, Korban, Sdri RINDA pergi menuju Motor tetapi sebelum nyampai kemotor datanglah Terdakwa naik Motor dan memarkirkan motor dan langsung mendekati Korban lalu Terdakwa mengayunkan kaki kanan kearah Korban dan menendangkan kaki Kanan kedada sebelah kanan Korban hingga Korban tersungkur lalu Korban berkata kepada Terdakwa, DAK TETENGOK MATO CUCUNGKO sambil korban memeluk Sdri RINDA yang sedang menangis setelah Terdakwa menerjang Korban dan Terdakwa mau memukul korban lagi Terdakwa di Peluk dari belakang oleh warga yang saksi tidak tau namanya kemudian Terdakwa berkata kepada korban AKULAH CERAI KEK MAK KAUTU AKU DAKADO URUSAN SAMO KAU LAGI, PEBI AJAKLAH AYUK KAU PEGI JANGAN PEDULIKAN AKU LAGI lalu saksi mengajak Korban dan sdri RINDA Pergi naik Motor kearah Baru Manis Bermari UI ;

- Bahwa saksi Korban mengalami sakit didada sebelah kanan dan bengkak serta luka memar didada sebelah kanan.

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

3.-----Saksi ETI SUZANA Alias LEN Bin HASAN BASRI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi untuk memberikan keterangan dalam perkara Tindak Pidana "Penganiayaan" yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira jam 15.00 wib di Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, yang dilakukan oleh Terdakwa RUSNAWI Als AWI Bin PONIMAN (Alm);
- Bahwa kronologis kejadian awalnya saksi Korban, Sdr PEBI dan sdri RINDA datang kerumah saksi sekira jam 14.40 Wib, kemudian Pada saat Korban, sdr PEBI dan Sdri RINDA datang kerumah saksi lalu korban langsung marah-marah sambil berkata Kepada Pacar Terdakwa yang bernama ERLIS "NGAPO TINO KO ADO DISIKO" dan Korban langsung menjambak rambut ERLIS dan setelah itu saksi mendekati Korban dan Sdri



ERLIS sedang berkelahi dan saksi langsung memisahkan Korban dan Sdr ERLIS dan saksi berkata kepada Sdr ERLIS "MASUKLAH KEDALAM RUMAH JANGAN KAU LADEN dan Sdr ERLIS langsung berlari kedalam Rumah kemudian Korban mengejar Sdr ERLIS ke Dalam rumah dan saksi tetap berada diluar jualan lotek tidak lama kemudian saksi masuk kedalam rumah di ruang tamu tempat nonton Tv lalu saksi berkata kepada Korban dan Sdr PEBI "PEGILAH..PEGILAH, Korban dan Sdr PEBI keluar dari dalam rumah dan sudah mau Pulang mendekati motor tiba-tiba datangnya Terdakwa naik motor mendekati korban dan RINDA lalu Terdakwa dan Korban Ribut dikelilingi banyak orang dan saksi tetap menggiling lotek karena orang sudah menunggu ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dialami Korban namun saksi melihat setelah Penganiayaan tersebut Korban dan anaknya serta Sdr PEBI langsung Pulang sedangkan Terdakwa langsung pergi Kerja setelah Korban dan anaknya serta Sdr PEBI pergi ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa RUSNAWI Alias AWI Bin PONIMAN** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena di duga telah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira jam 15.00 wib di Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Ratna Juwita;
- Bahwa kronologis kejadian Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira jam 15.00 Wib di Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong sebelum Sekira jam 14.55 Wib Terdakwa ditelpon oleh JIK tetangga dekat rumah kakak kandung terdakwa yang mengatakan kepada Terdakwa lewat Telp KAK BALIK DULU ANAK KAKAK NGAMUK-NGAMUK DIRUMAH KAK EDI kemudian Terdakwa langsung Pulang naik motor menuju kerumah kakak kandung Terdakwa Sdr EDI suami LEN dan Sampai didepan rumah Kak EDI suami Sdr LEN Sekira jam 15.00 Wib dan di depan Rumah K.EDI Terdakwa lihat banyak orang sekitar 30 (tiga Puluhan) Orang dan terdakwa langsung memarkirkan Motor di depan rumah K'EDI lalu terdakwa berjalan menuju Korban kemudian terdakwa langsung mengayunkan kaki kanan terdakwa kearah Korban dan Menendang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dibagian dada Sebelah kanan sebanyak satu kali hingga Korban tersungkur lalu Terdakwa mau memukul Korban lagi dengan tangan terdakwa, tubuh terdakwa dipeluk sdr AZHAR dari belakang dan AZHAR berkata kepada Terdakwa, SADAR KAK, ITU ANAK dan terdakwa menjawab SADAR AKU, ITU ANAK dan terdakwa tetap mau memukul Korban dengan memberontak namun Sdr AZHAR tetap memeluk terdakwa dari belakang dengan erat dan Masyarakat yang berdatangan berkata sudahlah..sudahlah kemudian setelah itu sdr AZHAR Melepaskan Pelukannya dari tubuh terdakwa lalu terdakwa berkata kepada Korban BUAT MALU BAE KAU RATNA "AKULAH CERAH KEK MAK KAUTU AKU DAK ADO URUSAN SAMO KAU LAGI, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr PEBI "PEBI AJAKLAH AYUK KAU PEGI JANGAN PEDULIKAN AKU LAGI lalu Korban dan Sdr PEBI, Sdri RINDA (Cucung saya) langsung Pergi naik Motor sedangkan Terdakwa tetap di rumah kakak kandung terdakwa ngobrol-ngobrol kemudian terdakwa pergi ke Bengkel lagi sampai sore;

- Bahwa setelah kejadian Penganiayaan tersebut Terdakwa tidak ada bertemu sama korban lagi selain dipolres dipertemukan oleh Penyidik dan Terdakwa hanya bertemu dengan Sdr PEBI saja dikarenakan Sdr PEBI minta uang untuk belanja sehari-hari sebesar 100.000 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan, Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan hanya ngomel-ngomel saja yang Terdakwa tidak dengar apa yang diomongkan korban karena banyak orang ngomong dan jarak antara terdakwa dengan Korban sekira lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi serangan – ringannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan *Visum Et Repertum* dengan Nomor: 440/RSUD/2017 Tanggal 13 September 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nilta Viyantimala, dengan kesimpulan : *Telah Dilakukan Pemeriksaan Terhadap Seorang Perempuan Usia Tiga Puluh Dua Tahun, Dari Hasil Pemeriksaan Ditemukan Luka Memar Biru Keunguan Diatas Ketiak Sebelah Kanan Dengan Ukuran Kurang Lebih Tiga Kali Satu Centimeter Yang Diduga Diakibatkan Oleh Kekerasan Benda Tumpul ;*

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira jam 15.00 wib di Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa benar penganiayaan yang terdakwa maksud adalah telah melakukan Penganiayaan dengan Mengayunkan kaki kanan terdakwa kearah Korban dan Menendang Korban dibagian dada Sebelah kanan sebanyak satu kali hingga Korban tersungkur;
- Bahwa benar yang telah menjadi korban dari penganiayaan adalah seorang perempuan yang bernama Ratna Juwita Binti Rusnawi;
- Bahwa saksi korban adalah anak Terdakwa tetapi Terdakwa tidak tinggal serumah dengan saksi korban karena Terdakwa sudah bercerai dengan ibu saksi korban;
- Bahwa benar menurut Terdakwa kronologis kejadian tersebut ialah Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira jam 15.00 Wib di Desa Pahlawan Kec.Curup Utara Kab.Rejang Lebong sebelum Sekira jam 14.55 Wib terdakwa ditelpon oleh JIK tetangga dekat rumah kakak kandung terdakwa yang mengatakan kepada terdakwa lewat Telpon KAK BALIK DULU ANAK KAKAK NGAMUK-NGAMUK DIRUMAH KAK EDI kemudian terdakwa langsung Pulang naik motor menuju kerumah kakak kandung terdakwa Sdr EDI suami LEN dan Sampai didepan rumah K'EDI suami Sdr LEN Sekira jam 15.00 Wib dan di depan Rumah K.EDI terdakwa melihat banyak orang sekitar 30 (tiga Puluh) Orang dan terdakwa langsung memarkirkan Motor di depan rumah K'EDI lalu terdakwa berjalan menuju Korban kemudian terdakwa langsung mengayunkan kaki kanan terdakwa kearah Korban dan Menendang Korban dibagian dada Sebelah kanan sebanyak satu kali hingga Korban tersungkur lalu setelah terdakwa menendang Korban dan terdakwa mau memukul Korban lagi dengan tangan terdakwa, tubuh terdakwa dipeluk sdr AZHAR dari belakang dan AZHAR berkata kepada terdakwa SADAR KAK ITU ANAK dan terdakwa menjawab SADAR AKU ITU ANAK dan terdakwa tetap mau memukul Korban dengan memberontak namun Sdr AZHAR tetap memeluk terdakwa dari belakang dengan erat dan Masyarakat yang berdatangan berkata sudahlah..sudahlah kemudian setelah itu sdr AZHAR Melepaskan Pelukannya dari tubuh terdakwa lalu terdakwa berkata kepada Korban BUAT MALU BAE KAU RATNA "AKULAH CERAH KEK MAK KAUTU AKU DAKADO URUSAN SAMO KAU LAGI, lalu saya berkata kepada Sdr PEBI "PEBI AJAKLAH AYUK KAU PEGI JANGAN PEDULIKAN AKU LAGI

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Korban dan Sdr PEBI, Sdri RINDA (Cucung saya) langsung Pergi naik Motor Sedangkan terdakwa tetap dirumah kakak kandung terdakwa ngobrol-ngobrol kemudian terdakwa pergi ke Bengkel lagi sampai sore;

- Bahwa benar menurut saksi korban kronologis Penganiayaan yaitu Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira jam 15.00 Wib di Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong awalnya saksi Korban dan sdr PEBI dan Sdri RINDA (anak kandung saksi Korban) mau pergi kedesa baru manis melewati rumah Sdri LEN di desa Pahlawan kemudian saksi Korban, Sdr PEBI, Sdri RINDA anak kandung saksi Korban mampir kerumah YUK LEN dikarnakan Saksi Korban melihat Pacar Pelaku Sdr ERLIS sedang mengobrol bersama WAK LEN di Warung Lotek milik wak LEN lalu saksi Korban memberhentikan Motor dan parkir didepan Warung Lotek Rumah Wak Len dan setelah saksi Korban Masuk Ketempat warung Lotek Wak LEN saksi Korban langsung Berkata "NGAPO TINO KO ADO DISIKO, TOBO WAK KO DAK KASIHAN KEK KAMI, ADEK AKUKO ADO EMPAT WAK, IDAK KASIHAN, NGAPO TINO PERUSAKKO ADO DISIKO dan Sdri LEN menjawab BAPAK KAU YANG NGAJAK KESIKO lalu saksi Korban dengan sdri ERLIS (pacar pelaku) Ribut mulut kemudian Sdri ERLIS menendang dada saksi Korban sebelah kiri lalu saksi Korban langsung menjambak rabut Sdr ERLIS lalu WAK Len memisahkan ski Korbana dengan Sdri ERLIS yang sedang belago kemudian WAK LEN langsung berkata kepada Sdri ERLIS "MASUKLAH KEDALAM RUMAH JANGAN KAU LADEN" dan Sdri ERLIS Langsung masuk Kedalam rumah sdri LEN sambil berlari kemudian saksi Korban mengejar dan mencari sdri erlis yang sedang ngumpet didalam kamar dan pada saat sdri erlis ngumpet dan saksi Korban temukan didalam kamar lalu saksi Korban mau memukul Sdri ERLIS didalam kamar datanglah Sdri LELI menghalagi Korban dengan Cara kedua tangan di telentangkan dan berkata JADILAH...JADILAH MALU KEK ORANG lalu Sdri LELI menyuruh saksi Korban Keluar dari Rumah dan pada saat saksi Korban keluar dan sudah di Ruang nonton TV rumah Sdri LEN, Sdri LEN berkata PEGILAH-PEGILAH dan Saksi Korban dan Sdr PEBI langsung pergi keluar rumah sambil mengajak Sdri RINDA yang berada diteras lalu saksi Korban, sdr PEBI, Sdri RINDA pergi menuju Motor tetapi sebelum nyampai kemotor datanglah Terdakwa naik Motor dan memarkirkan motor didepan rumah Sdri LEN lalu Terdakwa langsung mendekati saksi Korban kemudian Terdakwa mengayunkan kaki kanan Terdakwa kearah saksi Korban dan menendang dada saksi Korban sebelah kanan sebanyak satu kali hingga saksi Korban tersungkur dan saksi Korban berkata kepada Terdakwa "DAK TETENGOK MATO CUCUNGKO" sambil saksi Korban memeluk Sdri RINDA

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang menangis kemudian pada saat Terdakwa mau memukul saksi Korban lagi, Terdakwa dipeluk dari belakang oleh warga yang saksi Korban tidak tau namanya kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Korban AKULAH CERAH KEK MAK KAUTU AKU DAKADO URUSAN SAMO KAU LAGI, dan Terdakwa berkata kepada adik saksi Korban Sdri PEBI "PEBI AJAKLAH AYUK KAU PEGI JANGAN PEDULIKAN AKU LAGI" lalu saksi Korban diajak Sdr PEBI Pergi naik Motor kearah Baru Manis Bermani Ulu menuju rumah ibu saksi Korban dan saksi Korban tidak senang dengan Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa lalu saksi Korban melaporkan Kejadian Penganiayaan tersebut kepihak berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan yakni dengan cara Mengayunkan kaki kanan terdakwa kearah Korban dan Menendang Korban dibagian dada Sebelah kanan sebanyak satu kali hingga Korban tersungkur;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban banyak yang melihat dan melerai kejadian tersebut;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut korban tidak ada melakukan perlawanan kepada terdakwa
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban merasakan sakit di bagian dada sebelah kanan dan saksi Korban mengalami bengkak dan luka memar di Bagian dada sebelah kanan saksi Korban;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor: 440/RSUD/2017 Tanggal 13 September 2017 tanda tangan oleh dr. Nilta Viyantimala selaku pejabat yang berwenang di RSUD Curup, dengan kesimpulan Telah Dilakukan Pemeriksaan Terhadap Seorang Perempuan Usia Tiga Puluhan Dua Tahun, Dari Hasil Pemeriksaan Ditemukan Luka Memar Biru Keunguan Diatas Ketiak Sebelah Kanan Dengan Ukuran Kurang Lebih Tiga Kali Satu Centimeter Yang Diduga Diakibatkan Oleh Kekerasan Benda Tumpul;
- Bahwa benar atas laporan saksi korban selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan Visum Et Repertum dengan Nomor: 440/RSUD/2017 Tanggal 13 September 2017 yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi hukuman – ringannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Crp



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : RUSNAWI Alias AWI Bin PONIMAN, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : RUSNAWI Alias AWI Bin PONIMAN, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan para terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSNAWI Alias AWI Bin PONIMAN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *MvT* dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur “sengaja” dalam unsur ini adalah meliputi perbuatan melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat, dalam pengertian “sengaja” disini berarti sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata untuk mengetahui ada tidaknya unsur “dengan sengaja” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi unsur “dengan sengaja” yakni unsur ketiga yakni “melakukan penganiayaan”, sehingga Majelis akan menunda pertimbangan dalam unsur ini dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut ;

Ad.3. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138) ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo, contoh dari perbuatan yang menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan) misalnya mendorong orang terjun ke kali hingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo, contoh dari perbuatan yang menyebabkan rasa sakit (*pijn*) misalnya menyubit, mendupak, memukul, menendang, menempeleng, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo, contoh dari perbuatan yang menyebabkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut berdasarkan fakta – fakta persidangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar terdakwa RUSNAWI Alias AWI ditangkap aparat kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban RATNA JUWITA ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira jam 15.00 wib di Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar terdakwa RUSNAWI Alias AWI melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mengayunkan kaki kanannya ke arah saksi korban RATNA JUWITA sebanyak 1(satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa benar akibat tendangan kaki terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban RATNA JUWITA tersungkur ke tanah sehingga mengalami rasa sakit (*pijn*) pada dada sebelah kanan saksi korban RATNA JUWITA, hal mana bersesuaian dengan kesimpulan *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nilta Viyantimala, dengan kesimpulan : *Telah Dilakukan Pemeriksaan Terhadap Seorang Perempuan Usia Tiga Puluh Dua Tahun, Dari Hasil Pemeriksaan Ditemukan Luka Memar Biru Keunguan Diatas Ketiak Sebelah Kanan Dengan Ukuran Kurang Lebih Tiga Kali Satu Centimeter Yang Diduga Diakibatkan Oleh Kekerasan Benda Tumpul* ;

Menimbang, bahwa benar saksi korban tidak melakukan perlawanan dan hanya mengomel - omel saja kepada terdakwa setelah ditendang oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut diawali dengan ributnya saksi korban RATNA JUWITA dengan Saudari ERLIS (kekasih terdakwa) di depan rumah saksi ETI SUZANA alias LEN, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi ETI SUZANA alias LEN setelah ditep oleh saudara JIK. Kemudian terdakwa turun dari motor dan langsung menuju arah saksi korban RATNA JUWITA lalu langsung mengayunkan kaki kanan terdakwa ke arah saksi korban (menendang) dibagian dada sebelah kanan sebanyak satu kali hingga saksi korban tersungkur dan ketika Terdakwa mau memukul saksi korban lagi dengan tangan terdakwa, tubuh terdakwa dipeluk Saudara dari belakang ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan polisi berdasarkan laporan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta - fakta tersebut diatas diketahui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengayunkan kaki kanannya (menendang) ke arah saksi korban RATNA JUWITA sebanyak 1(satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan yang mengakibatkan saksi korban RATNA JUWITA tersungkur ke tanah sehingga mengalami rasa sakit (*pijn*) pada dada sebelah kanan saksi korban RATNA JUWITA, hal mana bersesuaian dengan kesimpulan *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nilta Viyantimala, dengan kesimpulan : *Telah Dilakukan*

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Terhadap Seorang Perempuan Usia Tiga Puluh Dua Tahun, Dari Hasil Pemeriksaan Ditemukan Luka Memar Biru Keunguan Diatas Ketiak Sebelah Kanan Dengan Ukuran Kurang Lebih Tiga Kali Satu Centimeter Yang Diduga Diakibatkan Oleh Kekerasan Benda Tumpul. Perbuatan mana dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penganiayaan. Berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga : “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil Terdakwa RUSNAWI Alias AWI Bin PONIMAN yakni melakukan penganiayaan dengan cara menendang kepada saksi korban RATNA JUWITA telah terbukti sebagaimana uraian pertimbangan unsur ketiga Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur kedua dari Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yakni unsur ‘dengan sengaja’ ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan tetapi dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wettens*). Sedangkan dalam ilmu pengetahuan pidana “kesengajaan” dipelajari dalam beberapa teori, antara lain :

- (1). Teori Kehendak. Inti kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.:
- (2). Teori pengetahuan atau membayangkan. Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya ; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat ;

Menimbang, bahwa dalam putusan *Hoge Raad* tanggal 19 November 1894 : Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP, mensyaratkan ‘luka

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pelaku dalam kejahatan ini merupakan akibat, bukan tujuan atau kehendak yang ingin dicapai oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur 'dengan sengaja' berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan unsur ketiga diatas yakni unsur "Melakukan Penganiayaan", Terdakwa RUSNAWI Alias AWI Bin PONIMAN telah terbukti melakukan perbuatan penganiayaan dengan cera mengayunkan kaki kanannya (menendang) ke arah saksi korban RATNA JUWITA sebanyak 1(satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan yang mengakibatkan saksi korban RATNA JUWITA tersungkur ke tanah sehingga mengalami rasa sakit (*pijn*) pada dada sebelah kanan saksi korban RATNA JUWITA, hal mana bersesuaian dengan kesimpulan *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nilta Viyantimala, dengan kesimpulan : *Telah Dilakukan Pemeriksaan Terhadap Seorang Perempuan Usia Tiga Puluh Dua Tahun, Dari Hasil Pemeriksaan Ditemukan Luka Memar Biru Keunguan Diatas Ketiak Sebelah Kanan Dengan Ukuran Kurang Lebih Tiga Kali Satu Centimeter Yang Diduga Diakibatkan Oleh Kekerasan Benda Tumpul. ;*

Menimbang, bahwa memar dan rasa sakit (*pijn*) pada dada sebelah kanan yang diderita saksi korban RATNA JUWITA merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa RUSNAWI Alias AWI Bin PONIMAN yang menendang dengan kaki kanan. Terdakwa dapat membayangkan dan mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta – fakta tersebut diatas nyata bahwa memar dan rasa sakit (*pijn*) pada dada sebelah kanan yang diderita saksi korban RATNA JUWITA bukanlah kesengajaan atau kehendak atau hal yang ingin dituju atau niat dari perbuatan penganiayaan (menendang) yang dilakukan Terdakwa RUSNAWI Alias AWI Bin PONIMAN terhadap saksi korban RATNA JUWITA tetapi merupakan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Terdakwa dapat membayangkan dan mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud dengan "kesengajaan" dalam Teori Pengetahuan atau Membayangkan. Sengaja berarti dapat membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya ; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa RUSNAWI Alias AWI Bin PONIMAN menganiaya saksi korban yang mengakibatkan memar dan rasa sakit (pijn) tersebut dapat dikualifikasikan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana Terdakwa RUSNAWI Alias AWI Bin PONIMAN dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) Tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dasar bagi penjatuhan pidana oleh penguasa (wewenang penguasa untuk menjatuhkan pidana) tersebut ialah :

- (1). Teori Absolut atau "*Vergendings Theori*" yakni yang dianggap sebagai dasar daripada pidana ialah sifat pembalasan ;
- (2). Teori Relatif atau teori tujuan "*Doel Theori*" yakni tujuan pokok dari pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat, untuk memperbaiki si penjahat, untuk membinasakan si penjahat dan untuk mencegah kejahatan; dan
- (3). Teori Gabungan atau Campuran, bahwa aliran teori ini timbul karena baik Teori Absolut maupun Teori Relatif mengandung kelemahan-kelemahan;

(Lihat : *Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, SH, dalam buku Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Halaman 7 – 11*) ;

Menimbang, bahwa menurut Artidjo Alkotsar ('*Restorative Justice*' dalam *Varia Peradilan* Edisi 262), proses hukum bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan, pihak terdakwa dan pihak korban sudah saling berdamai dan saling memaafkan dengan saling pelukan dan saling menangis menyadari kesalahan dan kekhilafan keduanya masing – masing karena hubungan para pihak merupakan satu keluarga (anak dan bapak) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa RUSNAWI Alias AWI telah meminta maaf atas kekhilafannya kepada saksi korban RATNA JUWITA dan kedua pihak sudah saling memaafkan dan saling mengikhlaskan peristiwa tersebut bahkan hingga berpelukan dengan menangis di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa upaya terdakwa dan saksi korban tersebut merupakan upaya atau proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku sebagaimana dimaksud dalam doktrin hukum '*Restorative Justice*' ;



Menimbang, bahwa menurut Bagir Manan (dalam Varia Peradilan edisi.247) salah satu tujuan dari hukum pidana adalah tegaknya ketertiban dan perdamaian. Selanjutnya, Bagir Manan menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah mengembalikan pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab ('*Restorative Justice*' – *Suatu pengenalan* ; Varia Peradilan edisi 247) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian teori pemidanaan, doktrin hukum dan dihubungkan dengan fakta serta keadaan di persidangan di atas, maka menurut majelis dengan adanya fakta bahwa terdakwa dan korban telah menyelesaikan perkara secara kekeluargaan merupakan upaya tanggung jawab dari terdakwa sehingga salah satu tujuan dari hukum pidana yakni tegaknya ketertiban dan perdamaian dapat terpenuhi, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi Korban;

Keadaan Yang Meringankan :

-----Ter
dakwa belum pernah dihukum;

-----Te
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;

-----Ter
dakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RUSNAWI Als AWI Bin PONIMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSNAWI Als AWI Bin PONIMAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SENIN, Tanggal 22 Januari 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, Tanggal 23 JAnuari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. EDY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh ANDIKA SUKSMANUGRAHA, SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; -

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

RISWAN HERAFFIANSYAH, S.H., M.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

M. EDY, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Crp